



**JURNAL
POROS HUKUM
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterima:
13 Juli 2021

Artikel diterbitkan:
30 November 2021

DOI:
<https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.569>

Halaman Publikasi:
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

**TINDAKAN *FRAUD* DALAM HAL REKAYASA
PELUNASAN KREDIT OLEH PEGAWAI BANK
DALAM TRANSAKSI PERBANKAN DIKAITKAN
DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN**

***THE ACT OF FRAUD IN TERMS OF MANIPULATION
CREDIT REPAYMENT BY BANK EMPLOYEES IN
TRANSACTION BANKING LINKED TO THE
PRUDENTIAL PRINCIPLES***

Risdy Ardiansyah^a, Etty Mulyati^b, Nun Harrieti^c

ABSTRAK

Maraknya tindakan *fraud* baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindakan *fraud*, salah satunya melalui kebijakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut menarik untuk dikaji mengenai analisis tindakan *fraud* dan tanggung jawab bank atas kerugian nasabah dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat analisis deskriptif guna gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, literatur-literatur, artikel-artikel, pendapat dan ajaran para ahli serta implementasinya dalam praktek. Tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yaitu implementasi secara intern dengan menerapkan prinsip manajemen risiko serta sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan. Pertanggungjawabannya Tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan *fraud* yaitu berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata dan Pegawai Bank wajib memberikan pertanggungjawaban diatur pada Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan dan Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019.

Kata kunci: *fraud*; kredit; prinsip kehati-hatian; perbankan.

^a Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Banda No. 42 Bandung, email: risdyar@gmail.com

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: etty.mulyati@unpad.ac.id

^c Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jln. Ir. Soekarno km. 21 Jatinangor, email: nun.harrieti@unpad.ac.id

ABSTRACT

The rise of the action acts of fraud both were done by the bank's internal as well as that carried out by parties outside the bank. Bank has a role which is very important in the prevention of acts of fraud, one of them through policy prudential principles. It is interesting to study the analysis of fraud and the bank's responsibility for customer losses in the case of manipulation credit repayment by bank employees is linked to the prudential principles. The research methods used in this writing are analytically descriptive to obtain an overview in-depth about a situation or symptoms are observed associated with regulatory laws and legal theories. The approach used in this study is normative juridical, by examining library materials called secondary data consisting of primary legal materials, literature, articles, opinions, and teachings of experts and their implementation in practice. The of acts of fraud in terms of manipulation credit repayment by bank employees in transaction banking linked to the prudential principles that implementation is internal to apply the principles of management of risk and as well as an adequate internal control system in the credit sector to reduce the risk of violating the prudential principle. The responsibility of the bank for the loss of customers as a result of acts of fraud based on Article 1365 and Article 1367 of the Civil Code and Employee Bank shall provide liability also in Article 49 paragraph (1) letter c of the Banking Law and Article 8 of POJK 39/POJK.03/2019.

Keywords: *fraud; credit; prudential principles; banking.*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju.¹ Sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia mengenai kesejahteraan rakyat Indonesia tercantum UUD 1945 pada alinea ke empat yang menyatakan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dst”.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, kesinambungan dengan meningkatkan pelaksanaan pembangunan Nasional yang berdasarkan kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik, guna tujuan tersebut pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang bersifat global, mampu

¹ Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana. hlm. 40.

melindungi secara baik dana yang dititipkan ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, demikian berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UU Perbankan).²

Maraknya tindakan yang sangat merugikan nasabah bahkan pemerintah melalui kas Negara. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dampak yang akan dirasakan akibat dari ambruknya atau hancurnya sebuah bank tidak hanya terbatas berdampak pada bank yang bersangkutan melainkan akan berdampak luas pada bank-bank lain atau bahkan berdampak pada sistem perekonomian suatu negara yang tidak mustahil akan sangat mengganggu fungsi sistem keuangan (sistem moneter) dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan dan sistem pembayaran dunia.

Kegiatan transaksi keuangan biasanya pihak nasabah dengan bank mengadakan suatu perjanjian yang berisi kesepakatan antara bank dengan nasabah di dalam melakukan suatu transaksi perbankan. Perjanjian tersebut dapat berupa antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana (kreditur) ataupun dengan nasabah peminjam dana (debitur). Di dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah dapat memicu suatu tindakan *fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal bank maupun yang dilakukan oleh pihak luar bank.

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindakan *fraud*, salah satunya melalui kebijakan prinsip kehati-hatian bank yang diwajibkan pada setiap bank di Indonesia³. Prinsip kehati-hatian bank sendiri sudah diatur secara khusus di Pasal 2 UU Perbankan. Prinsip Kehati-hatian atau dalam istilah lain *prudential principles* merupakan prinsip yang umum digunakan dalam kegiatan atau aktivitas perbankan. Salah satunya adalah melalui pengawasan, yakni sampai sejauh mana bank diawasi kegiatannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sebagai tolak ukur utama. Adapun prinsip kehati-hatian bank sebenarnya juga dalam pemberian kredit kepada nasabah yaitu prinsip 5c (*character, capacity, capital, condition, collateral*).

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis OJK) juga menerbitkan peraturan untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai pengendalian *fraud*, penerapan strategi anti *fraud*, dan laporan strategi anti *fraud* bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, atau unit syariah dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum (selanjutnya ditulis POJK

² Sutedi, Adrian. (2006). *Hukum Perbankan Tunjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 157.

³ Mewoh, Fransisca Claudya. (2016). *Analisis Kredit Macet*. Manado: Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Vol 4, No. 1. hlm. 2.

39/POJK.03/2019). Pengendalian dan pemantauan *fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *fraud*. Pemantauan *fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha dan tingkat risiko terjadinya *fraud* pada bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019, *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk membentuk lembaga keuangan yang melayani pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbentuk bank, yaitu Danamon Simpan Pinjam (DSP). Danamon Simpan Pinjam berbentuk lembaga keuangan mikro, yaitu lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi.

Salah satu tindakan *fraud* yang dilakukan oleh salah satu pegawai bank (Tergugat) terdapat pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Penggugat), Regional SEMM Palembang melalui Danamon Simpan Pinjam (DSP). Pada saat Tergugat menjabat sebagai Unit Manager di Mikro Pasar Sekayu Palembang telah melakukan perbuatan yang dianggap melanggar Perjanjian Kerja Bersama Bank Danamon dengan Serikat Pekerja Danamon. Tergugat tersebut diduga melakukan tindakan *Fraud* atas Pelunasan Kredit. Tindakan *fraud* yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah dilakukan pemeriksaan internal di Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang oleh PT. Bank Danamon Indonesia melalui Divisi *Fraud* Management Unit SEMM. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal audit telah ditemukan adanya dugaan tindakan *Fraud* yang dilakukan oleh Tergugat atas Pelunasan Kredit Debitur Danamon Simpan Pinjam Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang atas nama debitur Nur Edi Cahyanto, debitur Habibi dan debitur Juwaria. Tergugat Diduga telah melakukan *fraud* berupa penyalagunaan setoran angsuran debitur, pelunasan yang tidak dijalankan dan penyalahgunaan wewenang dan fungsi jabatan terkait dana pelunasan Debitur dipercepat atas nama debitur Nur Edy Cahyanto, debitur Jawaria dan debitur Habibi seharusnya diblokir terlebih dahulu agar tidak terdebit oleh sistem sehingga seolah-olah status debitur tersebut menjadi lancar (*back to current*)⁴.

⁴ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/90fd9114b48046175010ec9982dc4ae9.html>. [Accessed November 18, 2020].

Berdasarkan uraian diatas diperoleh identifikasi masalah, yang pertama bagaimanakah analisis tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian? Kedua, bagaimanakah tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Analisis Deskriptif. Pada penelitian ini memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti mengenai segala hal yang berkaitan dengan tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit, penerapan prinsip kehati-hatian, dan tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Analisis Tindakan *Fraud* dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit oleh Pegawai Bank dikaitkan dengan Prinsip Kehati-Hatian

Fraud (kecurangan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau orang lain, dan tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu. Donald R. Cressey mengemukakan sebuah teori yaitu *fraud triangle*. Cressey mengemukakan hipotesis mengenai *fraud triangle* untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan *fraud*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Cressey menemukan bahwa orang melakukan *fraud* ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan/ pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Cressey juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Dari penjelasan tersebut, Cressey mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan *fraud*, yaitu masalah keuangan yang harus

⁵ Soekanto, Soerjono. Mamuji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 13-14.

dirahasiakan (*pressure*), kesempatan untuk melakukan *fraud*, dan rasionalisasi dari pelaku.

Pada prinsipnya kecurangan mempunyai banyak sekali jenis atau bentuknya. Perkembangan *fraud* sejalan dengan bertambah banyaknya aktivitas kehidupan. Salah satunya *Fraud* terkait dana bank ini mencakup dua bentuk praktik *fraud* seperti penyalahgunaan dana bank dan penggelapan dana nasabah. Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan dana bank disini adalah ketika pihak internal bank dengan sengaja menggunakan kas bank untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan bank dan tidak ada dalam anggarannya. Sedangkan maksud dari penggelapan dana nasabah adalah sama yang mengambil dengan melawan hukum uang-uang nasabah Bank yang dipercayakan padanya⁶.

Fraud yang terjadi pada aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh Bank, dimulai dari pengajuan kredit/pembiayaan hingga pelunasan kredit/pembiayaan oleh debitur. Berikut ini adalah potensi-potensi terjadinya *fraud* di perbankan yang khusus dalam bidang perkreditannya ditinjau berdasarkan tahapan-tahapan dari pemberian kredit itu sendiri.

1. Debitur fiktif

Pemberian kredit/pembiayaan kepada satu atau lebih debitur dengan menggunakan identitas palsu atau identitas pihak lain.

2. Debitur topengan

Pemberian kredit/pembiayaan kepada debitur dengan menggunakan identitas asli dari debitur yang bersangkutan namun dananya digunakan oleh pihak lain.

3. Rekayasa atau manipulasi dokumen atau informasi kredit/pembiayaan

4. Rekayasa dokumen atau informasi oleh debitur dan/atau pihak Bank untuk memenuhi persyaratan dan kelayakan pemberian kredit/pembiayaan atau restrukturisasi kredit/pembiayaan antara lain:

- a. Rekayasa kemampuan dan prospek usaha debitur;
- b. Rekayasa laporan keuangan debitur;
- c. *Overvalued/undervalued* penilaian agunan atau penggunaan agunan fiktif;
- d. Rekayasa analisa kredit/pembiayaan oleh pihak bank;
- e. Ketiadaan dokumen permohonan, analisis, keputusan, dan/atau perjanjian kredit/pembiayaan; dan
- f. Dokumen persyaratan kredit/pembiayaan yang tidak benar.

5. Rekayasa atau ketidaksesuaian pencatatan angsuran kredit/pembiayaan dalam pembukuan Bank tidak mencatat angsuran kredit/pembiayaan, ketidaksesuaian

⁶ E. Gup, Benton. (1990). *Bank Fraud: Exposing the Hidden Threat to Financial Institutions*. Illinois: Bankers Publishing Company. hlm. 8.

- pencatatan nominal angsuran kredit/pembiayaan dengan dana yang diterima, atau pencatatan angsuran kredit/pembiayaan yang tidak disertai dengan aliran dana.
6. Ketidaksesuaian penggunaan kredit/pembiayaan dengan tujuan atau kebutuhan
Penggunaan dana kredit/pembiayaan yang dicairkan tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit/pembiayaan atau kebutuhan kredit/pembiayaan yang sesungguhnya.
 7. Pembebanan biaya Bank untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank melakukan pembebanan biaya untuk suatu kegiatan fiktif yang sebenarnya digunakan sebagai setoran angsuran kredit/pembiayaan untuk menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan.
 8. Penghindaran pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
Pemecahan satu fasilitas kredit/pembiayaan menjadi beberapa fasilitas kredit/pembiayaan dan pemberian fasilitas kredit/pembiayaan melalui kelompok usaha atau pihak lain untuk menghindari pelanggaran BMPK/BMPD.
 9. Pelampauan dan/atau penyalahgunaan wewenang
Pelampauan wewenang berupa keputusan pemberian kredit dalam jumlah yang melampaui batas kewenangan pejabat/komite kredit/pembiayaan. Penyalahgunaan wewenang berupa keputusan pemberian kredit/pembiayaan yang tidak didasarkan pada prinsip kehati-hatian.
 10. Gratifikasi, skema *cash back*, atau penyuapan
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Bank menerima atau meminta fasilitas tambahan dari debitur sebagai imbal jasa pencairan kredit/pembiayaan.
 11. Pemberian kredit/pembiayaan yang melanggar prinsip kehati-hatian
Pemberian kredit/pembiayaan oleh Bank yang melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau SPO Bank, antara lain:
 - a. pemberian kredit/pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur tahapan pemberian kredit/pembiayaan;
 - b. pencairan kredit/pembiayaan yang dilakukan sebelum memenuhi persyaratan pencairan kredit/pembiayaan; dan
 - c. pengikatan agunan kredit/pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 12. Pelunasan kredit/pembiayaan dari hasil pencairan kredit/pembiayaan baru yang ditujukan untuk memperbaiki atau menjaga kolektibilitas kredit/pembiayaan.
 13. Rekayasa kolektibilitas kredit/pembiayaan;

Tahapan pelunasan merupakan tahapan terakhir dalam suatu permohonan kredit. Dalam tahapan ini, fraud mungkin saja dilakukan baik oleh nasabah debitur maupun oleh pihak dalam bank. fraud yang dilakukan oleh pegawai bank yang juga sudah banyak terjadi adalah adanya penggelapan uang hasil tagihan kredit dari nasabah debitur oleh pekerja bank yang bersangkutan, baik yang memang menjabat sebagai Account Officer (AO) bagi pemberian kredit tersebut maupun pekerja bank lain yang bukanlah AO dari kredit tersebut.

Sehubungan dengan tindakan fraud dalam hal rekayasa pelunasan kredit, dapat kita lihat pada kasus Pegawai Bank (Tergugat) yang bekerja pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. Tergugat ketika menjabat sebagai Unit Manager di Mikro Pasar Sekayu Palembang telah melakukan tindakan Fraud atas Pelunasan Kredit Debitur Danamon Simpan Pinjam Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang.

Dengan sengaja tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sesuai dengan prosedur yang ada diperusahaan terhadap Dana Pelunasan Debitur dipercepat seharusnya diblokir terlebih dahulu agar tidak terdebit oleh sistem. Faktanya dana pelunasan Debitur dengan sengaja tidak diblokir sehingga secara otomatis oleh sistem dananya terdebit untuk pembayaran angsuran bulanannya. Kondisi ini mengakibatkan proses pelunasan tidak dapat dijalankan karena dana yang ada di rekening sudah tidak mencukupi untuk pelunasannya.

Dengan dibukanya blokir Rekening Debitur maka dana pelunasan yang telah disiapkan oleh Debitur secara otomatis terdebit oleh sistem untuk pembayaran angsuran bulanannya, dengan terdebitnya dana pelunasan tersebut untuk pembayaran angsuran bulanannya maka pelunasannya tidak dapat dijalankan karena dana di rekening tidak lagi mencukupi untuk digunakan sebagai pelunasan. Memo Review Penyelesaian Kredit Debitur tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga status pinjaman debitur masuk dalam kategori menunggak. Sehingga menyebabkan terjadi kerugian di pihak Bank dan Debitur karena fasilitas menjadi menunggak.

Jenis *fraud* yang dilakukan oleh Pegawai Bank adalah *Intentional error* yaitu kekeliruan bisa disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk *window dressing* (merekayasa laporan keuangan) dengan merekayasa transaksi pelunasan (Memo Rekomendasi Penyelesaian Kredit/MRPK) atas nama Debitur sehingga terjadi penundaan proses pelunasan kredit Debitur.

Kredit yang diberikan bank mengandung banyak risiko sehingga dalam pelaksanaan bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential banking principle*, untuk mencegah dan mengurangi terjadinya resiko-resiko tersebut. Tujuan kehati-hatian tidak lain agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain, agar selalu dalam keadaan *liquid* dan *solvent*. Melalui pemberlakuan prinsip kehati-hatian,

diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama bank dalam memberikan kredit. Undang-undang Perbankan mengatur prinsip kehati-kehatian dalam Pasal 2 bahwa perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pada contoh kasus diatas, Bank, yang merupakan perusahaan swasta Nasional yang memiliki jaringan luas yang tersebar di seluruh Indonesia dan bergerak dibidang jasa keuangan, wajib mentaati UU Perbankan dengan memperhatikan Pasal 2 tersebut diatas, bahwa dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pegawai Bank (Tergugat) adalah karyawan yang bekerja dan terdaftar sebagai Pegawai Bank telah melakukan perbuatan yang melanggar Perjanjian Kerja Bersama Bank dengan Serikat Pekerja Bank, bahwa saat menjabat sebagai Unit Manager di Mikro Pasar Sekayu Palembang tidak memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pegawai Bank telah merekayasa transaksi pelunasan kredit atas nama Debitur sehingga seolah-olah status account para debitur tersebut menjadi lancar (*Back To Current*).

Ketiga Debitur telah menyerahkan sejumlah Dana untuk digunakan sebagai dana pelunasan atas pinjamannya di Danamon Simpan Pinjam Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang dimana saat itu Pegawai Bank (Tergugat) adalah sebagai Unit Manager. Tergugat telah dengan sengaja melakukan penundaan proses pelunasan kredit Debitur. Bahwa atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan proses pelunasan Debitur pihak Bank harus menanggung resiko kerugian sejumlah Rp.66.356.558,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Dalam Undang-Undang Perbankan secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa Bank wajib memelihara tingkat Kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Serta untuk Kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam arti, bank wajib untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya, menjaga kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang

berhubungan dengan usaha bank hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Secara internal imlementasi prinsip kehati-hatian bagi bank adalah Sumber Daya Manusia (SDM) bank adalah dengan menerapkan Prinsip Manajemen Risiko Perbankan. Semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik (*good governance*) serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individual maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Bank Umum Konvensional menerapkan Manajemen Risiko yang mencakup 8 risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan.

Risiko yang terkait pada tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank, antara lain risiko kredit, risiko hukum, risiko operasional dan risiko reputasi⁷. Pertama, Risiko kredit di pengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Faktor lainnya adalah kualitas analis kredit serta proses pemutusannya biasanya ada keterkaitan dengan orang dalam atau pihak terafiliasi dalam hal ini Pegawai Bank dengan sengaja melakukan penundaan proses pelunasan kredit Debitur sehingga pihak Bank harus menanggung resiko kerugian sejumlah Rp.66.356.558. Kedua, Risiko Hukum yang timbul karena adanya kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Ketiga, Risiko Operasional yang timbul akibat adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan atau kecurangan manusia, kegagalan sistem dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap, benar dan tepat waktu, kegagalan dalam mematuhi ketentuan intern maupun regulasi yang berlaku, problem eksternal seperti perubahan regulasi atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank, dalam hal ini Pegawai Bank telah melakukan kesalahan atau kecurangan dengan merekayasa transaksi pelunasan kredit atas nama Debitur. Keempat, Risiko Reputasi yang timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau publikasi dan rumor mengenai kegiatan usaha Bank yang

⁷ Mulyati, Etty. (2018). *Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1. hlm. 8.

bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi Bank yang kurang efektif. Opini negatif publik terhadap operasional bank, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah nasabah bank tersebut atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau merosotnya pendapatan bank.

Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan menerapkan prinsip manajemen risiko.⁸

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian seperti yang dilakukan oleh Pegawai Bank tersebut diatas. Pada pasal 49 disebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan, merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. SPI yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan: kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern Bank; tersedianya informasi keuangan dan manajemen

⁸ Mulyati, Etty. (2016). *Kredit Perbankan: Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perkenomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm.88

yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh. Pengendalian Risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindung nilai, metode mitigasi Risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian

Tanggung Jawab Bank atas Kerugian Nasabah Akibat Tindakan *Fraud* dalam Hal Rekayasa Pelunasan Kredit oleh Pegawai Bank

Dunia perbankan sangat tergantung pada nasabah yang akan menyimpan dananya di bank dan yang meminjam dana dari bank, karena nasabah merupakan salah satu faktor penting dalam bisnis perbankan. Untuk mendapatkan nasabah tersebut, diperlukan kepercayaan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bank terhadap nasabahnya. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank harus bisa memberikan layanan nasabah yang prima, artinya bank harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin agar nasabah merasa nyaman dan aman untuk menyimpan dananya di bank yang bersangkutan. Semakin baik layanan nasabah prima dari suatu bank, maka semakin banyak nasabah yang akan menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

Bank mempunyai fungsi utama, yaitu menarik dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, diketahui bahwa bank mengemban tugas sebagai:⁹

1. *Agent of development*, yaitu berkaitan dengan pengumpulan dana dan penyaluran kredit, dari dan kepada pihak ketiga; dan
2. *Agent of trust*, yaitu berkaitan dengan pelayanan atau jasa-jasa yang diberikan, baik kepada perseorangan, perusahaan, ataupun kelompok usaha.
3. *Agent of Services*, yaitu berkaitan dengan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat.

Bagi dunia perbankan, keberlangsungan perusahaan sangat bergantung dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini berarti, hilangnya kepercayaan dari masyarakat (nasabah) kepada bank akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kegiatan bank. Sehingga pelayanan kepada masyarakat (nasabah) merupakan faktor yang penting bagi berkembangnya institusi. Oleh karena kegiatan bank menyangkut uang masyarakat dan kepercayaan yang diberikan, maka setiap periode dilakukan penilaian tentang kesehatan suatu bank. Bagi bank yang dinyatakan tidak sehat untuk beberapa periode, maka disarankan untuk melaksanakan penggabungan dengan bank lainnya.

Kegiatan perbankan yang didasarkan pada kepercayaan ini dilakukan oleh pegawai bank yang didukung oleh masyarakat. Pegawai bank adalah semua pejabat dan

⁹ Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm. 163-164.

karyawan bank. Pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan. Dalam dunia perbankan, pegawai bank merupakan perantara antara bank dengan nasabahnya, karena yang berhubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah adalah pegawai bank. Pegawai bank dalam dunia perbankan ini dikenal dengan sebutan bankir. Bankir adalah para pelaku usaha bank yang terdiri dari Komisaris, Direksi, Pemegang Saham dan Pegawai lainnya yang menjalankan aktivitas perbankan. Yang termasuk dalam pengertian pegawai ini adalah *Teller, Customer Service, Personal Banker, Authorize Signer, SubBranch Manager, hingga Branch Manager*. Keseluruhan pegawai tersebut mempunyai tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur, namun saat ini, masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan.

Dunia perbankan merupakan salah satu bidang bisnis yang rentan terhadap terjadinya kejahatan dalam bentuk kecurangan/*fraud*.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan bahwa *fraud* bukanlah suatu kejahatan yang baru dikenal dalam dunia perbankan karena sebenarnya praktik *fraud* itu sendiri sama “tua” nya dengan dunia perbankan. Dalam perbankan Indonesia sendiri, beberapa praktik *fraud* sering terjadi menimpa beberapa bank besar seperti: BNI, Bank Permata, BII, Bank Danamon, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.¹¹

Salah satu kejahatan dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah *fraud*. Walaupun sudah ada peraturan tentang pengawasan bank, namun sampai saat ini, masih banyak terjadi kasus *fraud* dalam dunia perbankan yang tentu saja merugikan nasabah. Pada kasus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit yang dilakukan oleh pegawai bank. Tergugat adalah karyawan yang bekerja dan terdaftar sebagai Pegawai Bank.

Tindakan *fraud* pada kasus tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan secara sengaja terhadap standar/prosedur dan/atau kode etik dan/atau nilai budaya perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, pelanggaran yang bersifat kriminal seperti pelanggaran hukum pidana dan/atau peraturan perbankan, yang dapat

¹⁰ Rustendi, Tedi. (2009) “Analisis Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Fraud: Suatu Kajian Teoritis Bagi Kepentingan Audit Internal”. Jurnal Akuntansi, 4(2), 705.

¹¹ Cranston, Ross. J. Norton, Joseph (ed). (2012) “Banks: Fraud and Crime”, Journal of International Banking Law 1995. West Law: Sweet & Maxwell Publishing. hlm. 2.

menyebabkan atau telah menyebabkan kerugian materiil dan/atau non materiil kepada Bank atau nasabah dan/atau baik secara langsung yang dapat memberikan keuntungan kepada pekerja, keluarga pekerja atau pihak ketiga lainnya. Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 telah dilakukan pemeriksaan internal di Danamon Simpan Pinjam (DSP) Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang oleh Penggugat melalui divisi *Fraud* Management Unit SEMM terhadap Pegawai Bank (Tergugat). Berdasarkan hasil pemeriksaan internal Audit yang dituangkan dalam Laporan Hasil Investigasi No.R.032.05/SEMM-FMU/2012 tanggal 01 Nopember 2012 yang dilakukan oleh Penggugat telah ditemukan adanya tindakan *Fraud* yang dilakukan oleh Tergugat atas Pelunasan Kredit Debitur Danamon Simpan Pinjam Unit Mikro Pasar Sekayu Palembang.

Dengan dibukanya blokir Rekening Debitur maka dana pelunasan yang telah disiapkan oleh Debitur secara otomatis terdebit oleh sistem untuk pembayaran angsuran bulanannya, dengan terdebitnya dana pelunasan tersebut untuk pembayaran angsuran bulanannya maka pelunasannya tidak dapat dijalankan karena dana di rekening tidak lagi mencukupi untuk digunakan sebagai pelunasan. Memo Review Penyelesaian Kredit Debitur tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sehingga status pinjaman debitur masuk dalam kategori menunggak (DPD 56). Sehingga menyebabkan terjadi kerugian di pihak Penggugat dan Debitur karena fasilitas menjadi menunggak.

Tergugat telah dengan sengaja melakukan penundaan proses pelunasan kredit Debitur. Bahwa atas perbuatan dan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat terkait dengan proses pelunasan Debitur sehingga menyebabkan kerugian pihak Bank dan Debitur sejumlah Rp.66.356.558,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Berkaitan dengan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan *fraud* oleh pegawai bank, yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena tindakan *fraud* oleh pegawai bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara Pegawai Bank wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada Debitur yang dirugikan. Pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Bank adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability without based on fault*), karena dalam tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh Pegawai Bank dengan sengaja dana pelunasan Debitur tidak diblokir, kondisi ini mengakibatkan proses pelunasan tidak dapat dijalankan karena dana yang ada di rekening sudah tidak mencukupi untuk pelunasannya, sehingga

seolah-olah *status account* para debitur tersebut menjadi lancar (*Back To Current*). Dengan dibukanya blokir Rekening Debitur maka dana pelunasan yang telah disiapkan oleh Debitur secara otomatis terdebit oleh sistem untuk pembayaran angsuran bulanan, hal tersebut menyebabkan kerugian Debitur karena fasilitas menjadi menunggak dan kerugian sejumlah Rp.66.356.558,- (enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

Selanjutnya atas dasar ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara bank wajib memberikan pertanggungjawaban karena dalam hal ini Bank dan Pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan selain itu Bank juga dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan Bank dianggap kurang maksimal dalam menerapkan prinsip *prudential principal banking*. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara maka Bank memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Pegawainya. Dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara telah diatur bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Selain itu dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara juga diatur bahwa Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Atas dasar hal itu Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas Pegawainya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam hal rekayasa pelunasan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara Pegawai Bank maupun Bank yang bersangkutan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi kepada Debitur yang dirugikan tersebut.

Kegiatan usaha Bank dapat terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Bentuk perlindungan nasabah atas kerugian tindakan fraud juga diatur dalam POJK 39/POJK.03/2019, bahwa Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* secara efektif. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling sedikit:

1. kondisi lingkungan intern dan ekstern;
2. kompleksitas kegiatan usaha;
3. jenis, potensi, dan risiko *Fraud*; dan
4. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan

Penyusunan dan penerapan strategi anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat 4 (empat) pilar terdiri atas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut.

Pada pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019 mengatur bahwa Bank, Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan mengenai strategi pengendalian anti *fraud* akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi administratif tersebut berupa penurunan tingkat kesehatan Bank, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan *fraud* dapat kita lihat dari segi tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU Perbankan. Ruang lingkup tipibank adalah:

- a. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan;
- b. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank;
- c. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank;
- d. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank;
- e. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi;
- f. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham;
- g. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Kegiatan usaha suatu bank semakin banyak dan bervariasi sejalan dengan semakin tingginya persaingan usaha antar bank, oleh karenanya bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat dalam menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab. Pada kasus tersebut diatas termasuk pada Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank kredit/pembiayaan. Pegawai Bank (Tergugat) telah merekayasa transaksi pelunasan kredit atas nama Debitur sehingga seolah-olah *status account* para debitur tersebut menjadi lancar (*Back To Current*).

Pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Bank dilaksanakan sesuai dengan UU Perbankan. Tindakan *fraud* yang dilakukan tergugat termasuk pada tidak mencatatkan pelunasan kredit nasabah sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan:

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan

pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)".

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan "orang dalam" dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar *asset* bank berbentuk likuid.

Tanggung jawab bank dalam hal rekayasa pelunasan kredit dapat kita lihat pada pasal tersebut serta pada pasal 51 UU Perbankan ditegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Pegawai Bank tersebut diatas adalah kejahatan. Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Analisis tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank dikaitkan dengan prinsip kehati-hatian yaitu bahwa dalam melakukan usahanya dalam hal ini pelunasan kredit harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Bank juga wajib untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya yang berhubungan dengan usaha bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya, implementasi prinsip kehati-hatian secara intern dengan menerapkan prinsip manajemen risiko, risiko yang terkait antara lain risiko kredit, risiko hukum, risiko operasional dan risiko reputasi serta sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan guna mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.

Tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan *fraud* dalam hal rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank yaitu bahwa berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara Bank memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap nasabah yang mengalami kerugian, hal ini dikarenakan antara pihak Bank dengan Pegawai Bank memiliki hubungan kerja sehingga bank wajib memberikan pertanggungjawaban. Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti

Fraud secara efektif. Penyusunan dan penerapan strategi anti *Fraud* memuat 4 (empat) pilar terdiri atas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah khususnya pada rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank diatur juga pada Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan dan Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019.

Saran

Diperlukan adanya sistem pengendalian intern yang memadai dalam bidang perkreditan yang komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman sehingga meminimalisir segala risiko yang dapat terjadi didalam setiap kegiatan usaha bank khususnya kredit dengan adanya kerjasama dan saling berkoordinasi antara bank dan pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang baik.

Perlu meningkatkan kemampuan dan pembinaan pegawai bank, sehingga terhindar dari segala keinginan untuk melakukan tindak pidana perbankan yang akan merugikan Bank, nasabah, bahkan Negara. Serta menegaskan kepada para pegawainya untuk tidak melakukan *fraud* dengan memberikan sanksi tegas bagi pegawai bank yang melakukan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- E. Gup, Benton. (1990). *Bank Fraud: Exposing the Hidden Threat to Financial Institutions*. Illinois: Bankers Publishing Company.
- Hermansyah. (2011). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mulyati, Etty. (2016). *Kredit Perbankan: Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perkenomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rustendi, Tedi. (2009) "*Analisis Terhadap Faktor Pemicu Terjadinya Fraud: Suatu*
- Soekanto, Soerjono. Mamuji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. (2006). *Hukum Perbankan Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2011). *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perspektif Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

- Cranston, Ross. J. Norton, Joseph (ed). (2012) *"Banks: Fraud and Crime"*, *Journal of International Banking Law* 1995. West Law: Sweet & Maxwell Publishing.
- Mewoh, Fransisca Claudya. (2016). Analisis Kredit Macet. Manado: *Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, Vol 4, No. 1.
- Mulyati, Etty. (2018). *Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*. *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

Sumber Lainnya

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/90fd9114b48046175010ec9982dc4ae9.html>. [Accessed November 18, 2020].
- https://www.academia.edu/6634188/FRAUD_TRIANGLE. [Accessed July 3, 2021].